SALINAN

392

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
Nomor 5 Tahun 2000

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta dalam rangka tertibnya Pemilihan Kepala Desa, perlu segera menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1999 Nomor 140/2646/PUOD perihal Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

2. Keputusan DPRD Nomor 13 Tahun 2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung terhadap 15 Buah Rancangan Peraturan Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;

b. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

e. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan Penjaringan, Pemeriksaan dan Penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa ;

f. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti Penyaringan sebagai Calon yang berhak dipilih ;

g. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa ;

h. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.

i. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;

j. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa atas usul BPD ;

k. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku , diangkat oleh Pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-perundang yang berlaku.

l. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;

m. Hak pilih adalah hak dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;

n. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari masyarakat Desa setempat ;

o. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon ;

p. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa ;

q. Putera Desa adalah mereka yang lahir di Desa/ atau dari Orang yang terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir diluar Desa kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut ;

B A B II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia

Pasal 3

(1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan ;

(2) Susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdiri dari :

a. Ketua dipilih dari aggota BPD;

b. Sekretaris, Bendahara dan anggota dipilih dari unsur BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat .

(3) Anggota dibagi dalam seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan :

- Seksi Pendaftaran, Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon ;
- Seksi Pelaksanaan Pemilihan ;
- Seksi Peralatan/Perlengkapan;
- Seksi Penerangan ;
- Seksi P3K;
- Seksi Keamanan ;
- Seksi Konsumsi;

(4) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, ada yang mencalonkan untuk Pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia dan Perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 3, adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Penjaringan dan Penyaringan administratif Bakal Calon;

b. Menerima Pendaftaran Bakal Calon dan meneliti administratif persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;

c. melaksanakan Pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;

d. Melaksanakan ujian saringan Calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih ;

e. Melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih ;

f. Mengajukan Rencana biaya Pemilihan Kepala Desa ;

g. Menetapkan Jadual Proses Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

h. Mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih ;

i. Menetapkan Tata tertib Kampanye ;

j. Mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan secara tepat dan akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakau ;

k. Menetapkan Tanda Gambar dan membuat Kartu Suara sesuai dengan daftar Pemilih yang telah disahkan ;

l. Melakukan undian tanda gambar bagi Calon yang berhak dipilih ;

m. Setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD, Panitia menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan suara ;

n. Mempersiapkan sarana maupun prasarana untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang lancar, aman , tertib, teratur, jujur dan adil;

o. Merencanakan dan mengkoordinasikan tempat untuk perkenalan/tatap muka calon Kepala Desa ;

p. Menetapkan Pencabutan status Calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran Tata tertib Kampanye ;

q. Melaksanakan Pemungutan Suara ;

r. Membuat dan menyelesaikan Berita Acara jalannya Pemilihan dan melaksanakan Penghitungan suara untuk disampaikan kepada Ketua BPD;

s. Menetapkan pembatalan pemilihan baik berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Kampanye maupun pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara / tata tertib pemilihan ;

t. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan .

B A B III
HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama
Persyaratan Pemilih

P a s a l 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

a. terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih ;

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) Tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan KTP/KK ;

c. Sehat Jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap .

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih

P a s a l 6

(1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari Rumah ke Rumah, guna menghindari terdaftarnya Pemilih dibawah umur, Pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali;

(2) jika pada saat pendaftaran Pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia Pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;

(3) Daftar Pemilih sebelum ditanda tangani oleh Panitia, terlebih dahulu diteliti kembali dan para calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melihat dan menyetujui bahwa dalam daftar Pemilih tersebut tidak ada daftar Pemilih dibawah umur, Pemilih dari luar Desa dan Pemilih yang didaftar dua kali ;

(4) Daftar Pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia, diumumkan di papan pengumuman secara terbuka pada tempat yang sudah diketahui sehingga masyarakat mengetahuinya;

(5) Dan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun;

(6) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang diwakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara .

Bagian Ketiga
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 7

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa ;

b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;

d. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

e. Sekurang-kurangnya berijazah / STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat ;

f. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran ;

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalani Pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman Pidana 5 (lima) tahun ;

j. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan ;

k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;

l. Bersedia dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa ;

m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat ;

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon Kepala Desa diatur kemudian dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

(1) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;

(2) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;

(3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(4) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Instansi Induknya;

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi induknya;

B A B IV
PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Bagian Pertama
Pencalonan Kepala Desa

P a s a l 9

(1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada BPD;

(2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih;

(3) BPD membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan;

(4) Ketua Panitia, setelah menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih segera menetapkan Nomor urut berdasarkan photo setiap Calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.

Pasal 10

(1) Kegiatan penjaringan dilakukan oleh Panitia;

(2) Apabila setelah terjaring para Bakal Calon, Panitia meminta kepada bakal calon untuk memenuhi/melengkapi Persyaratan Administrasi sebagai bahan untuk penyaringan;

(3) Penyaringan sebagaimana ayat (2), pelaksanaannya didasarkan pada kelengkapan administratif dari bakal calon dengan ketentuan jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang ditetapkan dalam Berita Acara;

(4) Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan sampai 3 (tiga) kali Pendaftaran, ternyata Panitia hanya mendapatkan Calon tunggal, maka pemilihan Kepala Desa dengan Calon Tunggal dapat dimungkinkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 11

(1) Apabila dalam proses penjaringan dan penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon, maka panitia melaksanakan Ujian Saringan/Test tertulis sampai hasil penyaringan diperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon ;

(2) Materi Test tertulis terdiri dari Pengetahuan Umum, Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Daerah serta perkembangan perekonomian, pembangunan, sosial dan budaya .

Bagian Kedua
Penetapan Calon

Pasal 12

(1) Panitia melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Persyaratan;

(2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilampiri kelengkapan sebagai berikut :

a. Surat kesediaan menjadi calon ;

b. Surat pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;

c. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

d. Ijin tertulis serta rekomendasi dari Pimpinan unit / satuan kerja yang bersangkutan bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri ;

e. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap ;

f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ;

g. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian ;

h. Daftar Riwayat Hidup ;

i. Salinan Ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu ;

j. Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari Pejabat yang berwenang mengeluarkannya ;

k. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

l. Pas Photo (Hitam Putih) ukuran 4 X 6 Cm ;

(3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

(4) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan, diumumkan di papan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.

B A B V
PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 13

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;

(2) BPD menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;

(3) Pelaksanaan Kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan ;

(4) Pelaksanaan Kampanye para Calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad Nama Calon yang berhak dipilih dan masa Kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (Dua) hari sebelum pemungutan suara ;

(5) panitia melakukan undian Nomor Urut berdasarkan Photo Calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dengan dilengkapi Berita Acara ;

(6) Pemasangan Photo Calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dilingkungan Rumah Calon Kepala Desa serta dilaksanakan pada siang hari ;

(7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihian dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

(8) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib Kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih ;

(9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat 8, harus disetujui BPD ;

(10) Dalam hal terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat 9 , yang mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon terpilih berlaku ketentuan Pasal 10 ayat (4) Keputusan ini.

B A B VI
PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

P a s a l 14

(1) Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima Persetujuan Calon yang berhak dipilih dari BPD ;

(2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan anggota BPD dan Panitia serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih ;

(3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan Photo ;

(4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri ;

(5) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud ayat (4), mendapat dukungan suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal ;

(6) Untuk menentukan Calon terpilih adalah Calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan Suara terbanyak ke dua, dengan tetap memperhatikan ketentuan 1/5 (Seperlima) dari Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih .

P a s a l 15

(1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia ;

(2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah Pemilih belum mencapai Quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan Rapat paling lambat 3 (tiga) jam dengan ketentuan Quorum tetap 2/3 dari jumlah pemilih ;

(3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2), Qourum belum juga tercapai, Rapat Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan Qourum 1/2 dari jumlah pemilih ;

(4) Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam Forum Rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 16

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai Hak untuk menggunakan Hak Pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 17

(1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, Rahasia, jujur dan adil ;

(2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda Gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ;

(3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih ;

(4) Seorang Pemilih yang berhalanagan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 18

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia ;

b. Hadir pada saat Pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat diwakilkan ;

c. Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan ;

d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta Pembangunan ;

e. Menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditetapkan dalam Peraturan Desa.

B A B VII
PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 20

(1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan ;

(2) Pada saat Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan yang diambil Sumpah/janji menurut agamanya dan dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan Kepala Desa lama dan apabila tepat pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati.

(4) Kepala Desa yang telah disangka melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk tugas sehari-hari dilakukan oleh Penjabat Kepala desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati.

(5) Tata cara Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Desa.

B A B VIII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 21

(1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;

(2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung mulai Tanggal Pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru.

B A B IX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa beserta warga dan atau dibantu Pemerintah Kabupaten dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 4 Mei 2000.

BUPATI BANDUNG

H.U. H A T T A. D, S.Ip

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DRS. H. DADANG ROSIDIN M, SH,MM

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 20 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003